

# PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 222 TAHUN 2009

## **TENTANG**

# PENGANGKATAN KEPALA SEKSI PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN BIDANG PENCATATAN SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI GARUT,

# Menimbang

- : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Sebagai Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;
  - b. bahwa sehubungan Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memasuki masa pensiun, maka untuk kepentingan pelayanan masyarakat, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 8);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKSI PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN BIDANG PENCATATAN SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.
- 4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
- 5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil pada instansi pelaksana.
- 9. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

- (1) Bupati mengangkat Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian Bidang Pencatatan Sipil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pencatatan peristiwa penting, yang meliputi:
  - a. pencatatan kelahiran;
  - b. pencatatan kematian;
  - c. pencatatan lahir mati;
  - d. pencatatan perkawinan;
  - e. pencatatan perceraian;
  - f. pencatatan pengakuan anak;
  - g. pencatatan pengesahan anak;
  - h. pencatatan pengangkatan anak;

- i. pencatatan perubahan nama;
- j. pembatalan perkawinan;
- k. pembatalan perceraian;
- I. pencatatan perubahan status kewarganegaraan; dan
- m. peristiwa penting lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

#### Pasal 4

Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 123 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Catatan Sipil Sebagai Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Diundangkan di Garut pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT PARUT PARUT

GARUT

Drs. H. WOWO WIBOWO, M. Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 097 545

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN NOMOR